



## Sosialisasi Pemahaman Hukum Pidana dan Perdata kepada Masyarakat di Desa Cageur

Handrian Alpiana<sup>1\*</sup>, Hafid Rahmawan<sup>2</sup>, Sari Rahmawati<sup>3</sup>, Indhanie Hasna Haifa<sup>4</sup>,  
Mohamad Gilar Jatisunda<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Majalengka, Indonesia

\*Korespondensi: ✉ [handrianalpiana15@gmail.com](mailto:handrianalpiana15@gmail.com)

### Abstract

*The limited understanding of legal aspects among rural communities, both in criminal and civil law, remains a significant challenge in various regions of Indonesia, including Cageur Village, Kuningan Regency. Such limitations often lead to informal conflict resolutions that may result in prolonged disputes. This community service program aimed to enhance legal literacy by providing socialization on criminal and civil law through a participatory approach. The activity was conducted in July 2025 at the Cageur Village Hall, involving both community members and village officials. The method employed consisted of interactive lectures supported by a question-and-answer session, with materials covering the distinctions between criminal and civil law, procedures for dispute resolution, and access to legal aid services. The findings revealed a high level of enthusiasm among participants, reflected in the number of relevant questions posed and their active engagement throughout the session. Participants were able to share real-life cases, such as land inheritance disputes and unregistered marriages, and expressed intentions to address legal matters through formal procedures. On a social level, the program encouraged initiatives to establish neighborhood-based legal discussion forums, while economically, it is expected to reduce potential losses caused by agrarian and inheritance conflicts. In conclusion, this program not only improved the community's legal understanding but also contributed to fostering a culture of legal awareness and promoting socio-economic stability in Cageur Village.*

**Keywords:** legal socialization, criminal law, civil law, legal literacy

### Abstrak

Rendahnya pemahaman masyarakat desa mengenai aspek hukum, baik pidana maupun perdata, masih menjadi persoalan di berbagai daerah, termasuk di Desa Cageur, Kabupaten Kuningan. Kondisi ini berdampak pada penyelesaian konflik secara informal yang berpotensi menimbulkan masalah berkepanjangan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi hukum pidana dan perdata dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan dilaksanakan pada Juli 2025 di Balai Desa Cageur, diikuti oleh masyarakat umum dan perangkat desa. Metode yang digunakan berupa ceramah interaktif yang dilengkapi sesi tanya jawab, dengan materi seputar perbedaan hukum pidana dan perdata, prosedur penyelesaian perkara, serta akses bantuan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dan keterlibatan aktif selama kegiatan. Peserta juga mampu memberikan contoh kasus nyata, seperti sengketa tanah warisan dan pernikahan yang tidak tercatat, serta menyatakan niat menyelesaikan persoalan hukum melalui jalur resmi. Dampak sosial terlihat dari inisiatif warga membentuk forum diskusi hukum di tingkat RT/RW, sementara secara ekonomi kegiatan ini berpotensi mencegah kerugian akibat konflik agraria dan warisan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga memperkuat budaya sadar hukum dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat Desa Cageur.

**Kata Kunci:** sosialisasi hukum, hukum pidana, hukum perdata, literasi hukum

Submitted: 2025-08-08

Revised: 2025-11-10

Accepted: 2025-11-13

## PENDAHULUAN

Desa Cageur merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kuningan. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan kecil, dan jasa informal. Berdasarkan observasi awal dan hasil diskusi dengan aparatur desa, ditemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata, masih tergolong rendah. Rendahnya pemahaman masyarakat desa mengenai aspek hukum bukan hanya terjadi di Desa Cageur, tetapi juga ditemukan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Misalnya, penelitian Zailia & Wijaya (2023) di Banyuasin III menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan beragamnya latar belakang pendidikan menyebabkan literasi hukum masyarakat masih rendah. Hal serupa juga ditegaskan oleh Hinta *et al.* (2025), yang menemukan bahwa keterbatasan akses bantuan hukum menjadi hambatan utama dalam penyelesaian masalah hukum di desa. Selain itu, Hamzani *et al.* (2020) mencatat bahwa rendahnya pendidikan dan kesibukan warga desa sering kali menghambat pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban hukum.

Rendahnya literasi hukum masyarakat tidak hanya menyebabkan konflik yang tidak terselesaikan, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap pelanggaran hukum. Sugiarti & Andyanto (2021) menekankan bahwa minimnya pendidikan dan kurangnya penyuluhan menjadi faktor utama rendahnya kesadaran hukum di pedesaan. Upaya seperti pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum melalui penyuluhan berkesinambungan. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Tome & Dungga (2023) melalui program penyuluhan hukum di Desa Molotabu, yang berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Sadar Hukum. Bahkan dalam konteks digital, Suryanto (2023) menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum juga tercermin dalam pelanggaran media sosial, menandakan perlunya edukasi hukum yang lebih luas dan berkelanjutan.

Pendekatan serupa telah terbukti efektif dalam kegiatan pengabdian lain. Misalnya, penyuluhan yang dilakukan Widiyani *et al.* (2023) di Desa Resun Pesisir menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka ketika berhadapan dengan hukum perdata maupun pidana. Demikian pula, Lira (2023) menekankan bahwa metode interaktif dan partisipatif dalam penyuluhan hukum bagi aparat kelurahan mampu menciptakan lingkungan dialog yang positif dan meningkatkan pengetahuan hukum peserta secara signifikan, meskipun masih diperlukan tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan.

Pendekatan pendidikan hukum berbasis komunitas juga perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan lembaga terkait. Nafiona *et al.* (2025) menegaskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan penting tidak hanya dalam pendampingan litigasi, tetapi juga dalam penyuluhan dan pemberdayaan hukum masyarakat melalui kegiatan non-litigasi. Selain itu, pemanfaatan media sosial terbukti efektif untuk menjangkau generasi muda. Safitri *et al.* (2022) menemukan bahwa edukasi hukum melalui platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok dapat meningkatkan kesadaran hukum Generasi Z serta mencegah pelanggaran hukum yang marak terjadi di ruang digital.

Fokus pengabdian masyarakat ini adalah memberikan sosialisasi hukum pidana dan perdata secara komprehensif, praktis, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Upaya ini dilakukan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman hukum yang selama ini menjadi hambatan dalam penanganan masalah hukum di tingkat masyarakat desa. Diharapkan

setelah kegiatan ini berlangsung, masyarakat Desa Cageur memiliki pengetahuan dasar hukum yang lebih baik, dapat mengidentifikasi persoalan hukum secara benar, serta mampu memilih jalur penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **METODE**

Kegiatan sosialisasi pemahaman hukum pidana dan perdata dilaksanakan di Balai Desa Cageur, Kabupaten Kuningan, pada bulan Juni 2025. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum dan perangkat desa. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan penyuluhan hukum berbasis partisipatif. Penyampaian materi dilakukan oleh tim akademisi melalui ceramah interaktif yang dilengkapi dengan media presentasi sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Materi yang diberikan meliputi pengenalan dasar hukum pidana dan hukum perdata, perbedaan keduanya beserta contoh kasus nyata, serta prosedur penyelesaian perkara dan jalur akses bantuan hukum yang sesuai aturan.

Sesi tanya jawab menjadi bagian utama untuk menggali pengalaman peserta dan menjawab permasalahan hukum yang mereka hadapi, misalnya terkait sengketa tanah warisan. Dengan cara ini, peserta dapat langsung memperoleh pemahaman praktis yang relevan dengan kehidupan mereka. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui observasi terhadap tingkat partisipasi dan antusiasme peserta selama penyuluhan, serta melalui catatan pertanyaan yang diajukan dalam sesi tanya jawab. Data dianalisis dengan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi aspek pemahaman hukum yang meningkat dan perubahan sikap masyarakat terhadap penyelesaian persoalan hukum. Indikator keberhasilan kegiatan ditunjukkan oleh tingginya partisipasi dalam sesi tanya jawab, adanya pernyataan niat untuk menyelesaikan masalah hukum melalui jalur resmi, serta meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya mengurus dokumen kepemilikan tanah sesuai prosedur hukum.

Dari sisi sosial budaya, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya sadar hukum dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum secara formal. Sementara dari sisi ekonomi, peningkatan pemahaman hukum juga berkontribusi dalam mengurangi risiko konflik sosial-ekonomi seperti sengketa tanah dan warisan yang berdampak pada kestabilan penghidupan warga. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi hukum pidana dan perdata dengan pendekatan partisipatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi hukum pidana dan perdata di Desa Cageur diikuti oleh masyarakat umum dan perangkat desa. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan, ditandai dengan keterlibatan aktif dalam sesi tanya jawab. Peserta banyak mengajukan pertanyaan yang relevan dengan kondisi nyata di lingkungan mereka, terutama mengenai perbedaan perkara pidana dan perdata serta prosedur yang harus ditempuh ketika menghadapi masalah hukum.

Materi yang disampaikan melalui ceramah interaktif terbukti mudah dipahami oleh peserta. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka memberikan contoh-contoh kasus yang pernah dialami atau ditemui di sekitar lingkungan, seperti sengketa tanah warisan. Sesi tanya jawab memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman pribadi dan

memperoleh solusi hukum yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain dampak individual, kegiatan ini juga mulai memunculkan dampak sosial. Warga menunjukkan inisiatif untuk melanjutkan diskusi hukum dalam forum informal tingkat RT/RW. Dari sisi ekonomi, peningkatan pemahaman hukum dipandang penting untuk mencegah potensi kerugian akibat konflik sosial-ekonomi, khususnya terkait sengketa agraria dan warisan keluarga. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi hukum, tetapi juga pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat Desa Cageur.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini berhasil menjawab kebutuhan masyarakat terkait pemahaman dasar hukum pidana dan perdata. Keberhasilan ini didukung oleh metode ceramah interaktif yang sederhana namun partisipatif, serta adanya ruang tanya jawab yang memungkinkan peserta menggalakan persoalan nyata yang mereka hadapi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi hukum pidana dan perdata di Desa Cageur berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbedaan perkara pidana dan perdata serta prosedur penyelesaiannya melalui jalur resmi. Metode ceramah interaktif yang disertai sesi tanya jawab terbukti efektif dalam mendorong partisipasi aktif peserta dan memberikan pemahaman praktis yang relevan dengan kehidupan mereka. Selain berdampak pada perubahan sikap individu, kegiatan ini juga memunculkan inisiatif sosial berupa rencana pembentukan forum diskusi hukum di tingkat RT/RW, serta berkontribusi dalam mencegah potensi kerugian akibat konflik sosial-ekonomi.

Untuk menjaga keberlanjutan dampak kegiatan, disarankan adanya tindak lanjut berupa pendampingan berkala dan sosialisasi lanjutan mengenai prosedur administratif seperti pencatatan pernikahan dan pengurusan dokumen kepemilikan tanah. Pemerintah desa diharapkan dapat memfasilitasi forum diskusi hukum di tingkat RT/RW sebagai wadah edukasi berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum dan pemanfaatan media digital perlu diperkuat untuk memperluas jangkauan edukasi hukum, khususnya bagi generasi muda. Dengan adanya kesinambungan program, Desa Cageur diharapkan dapat menjadi contoh desa sadar hukum yang mampu menyelesaikan persoalan hukum secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Sanusi, S., Asmarudin, I., Wildan, M., & Pratama, E. A. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 1(2), 56–61. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.3>
- Hinta, A., Awing, N. P. N., & Harun, I. (2025). Penyuluhan hukum tentang penguatan literasi hukum dan akses bantuan hukum pada masyarakat di Desa Pineleng. *Jurnal Pengabdian Fakultas Syariah*, 4 (<https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/fasya-abdimas/issue/view/142>).
- Lira, A. (2023). Penyuluhan hukum perdata dan pidana bagi aparat kelurahan. *Journal Of Training And Community Service Adpertisi (JTCSA)*, 3(3), 33–38. <https://doi.org/10.62728/jtcsa.v3i3.504>
- Nafiona, M. W., S, W. S., Thareq, M. Iham A., Safira, R. O. Y., & Utama, B. E. P. (2025). Sosialisasi hukum kepada masyarakat berbasis lembaga bantuan hukum. *Menyala:*

- | <i>Jurnal</i>   | <i>Pengabdian</i> | <i>Masyarakat.</i> |
|---|-------------------|--------------------|
| <a href="https://siducat.org/index.php/menyala/article/view/1694/1181">https://siducat.org/index.php/menyala/article/view/1694/1181</a>   |                   |                    |
| Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi hukum melalui media sosial bagi generasi z. <i>Jurnal Citizenship Virtues</i> , 2(2), 377–385. <a href="https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517">https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517</a>  |                   |                    |
| Sugianti, Y., & Andyanto, H. (2021). <i>Implementasi program keluarga sadar hukum di Desa Patean Kecamatan Batuan</i> . <i>Jurnal Jendela Hukum</i> . <a href="https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1337/1017">https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1337/1017</a>   |                   |                    |
| Suryanto, D. (2023). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial sebagai wujud kepatuhan terhadap hukum. <i>Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu</i> , 13(1). <a href="https://doi.org/10.33363/bb.v13i1.983">https://doi.org/10.33363/bb.v13i1.983</a>  |                   |                    |
| Tome, A. H., & Dunga, W. A. (2023). Peningkatan pemahaman masyarakat Desa Molotabu sebagai upaya menjadikan desa sadar hukum. <i>DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora</i> , 1(1), 131–144. <a href="https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.19501">https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.19501</a>   |                   |                    |
| Widiyani, H., Syahputra, I., Hidayat, M. F., Ardiansyah, R., Herzalina, H., Ronaldo, R., Suseno, E., & Faktio Aji, H. (2023). Penyuluhan hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan hukum di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga. <i>Jurnal Masyarakat Madani Indonesia</i> , 2(3), 182–186. <a href="https://doi.org/10.59025/js.v2i3.100">https://doi.org/10.59025/js.v2i3.100</a> |                   |                    |
| Zailia, S., & Wijaya, S. (2023). Transformasi masyarakat melalui klinik hukum Desa: pendekatan interaktif antara dosen, mahasiswa, dengan warga di Kabupaten Banyuasin III Sumatera Selatan. <i>'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum</i> , 1(2), 100–109. <a href="https://doi.org/10.32502/asabiyah.v1i2.326">https://doi.org/10.32502/asabiyah.v1i2.326</a>                           |                   |                    |